



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2799/2004

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan pendelegasian wewenang mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1349 Tahun 1983, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan kembali Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3206 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/ PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

Pendelegasian wewenang penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Penolakan atau pemberian izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria dengan istri kedua/ketiga/keempat;
- b. Perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai

- c. Perceraian yang akan dilakukan Pegawai Negeri Sipil karena alasan atau alasan-alasannya tidak sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 3

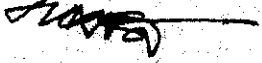
Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1349 Tahun 1983 tentang Pendelegasian Wewenang mengenai Penolakan/Pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2004

GOVERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


S. J. TIYOSO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Propinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota/madya Propinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Propinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Kantor Propinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2799/2004
Tanggal 20 Desember 2004

No.	Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang	Terhadap PNS	Ket.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Eselon III dan atau pangkat IV/a ke atas pada seluruh unit di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta	
2.	Asisten Tata Praja dan Aparatur	Eselon IV dan atau pangkat III/c dan III/d pada seluruh unit di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta	
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Eselon V dan atau pangkat III/a dan III/b pada seluruh unit di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta	
4.	Kepala Badan di Luar BKD/ Sekretaris DPRD/Walikota/madya/ Bupati Kabupaten Administrasi/ Kepala Dinas/Kepala Biro/Kepala Kantor	Pangkat III/d ke bawah di lingkungannya	

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTYOSO